

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *LEVERAGE*, DAN
PROFITABILITAS TERHADAP UPAYA *TAX* ^{CM}
*AVOIDANCE***

**(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang
Terdaftar di BEI untuk Periode Tahun 2019-2023)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh:

I Dewa Ayu Dyah Rani Apsarini

6042001136

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**

Terakreditasi Unggul oleh LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023

BANDUNG

2024

**THE INFLUENCE OF FINANCIAL DISTRESS,
LEVERAGE, AND PROFITABILITY ON TAX
AVOIDANCE EFFORTS**

*(Case Study on Multifarious Industry Sector Companies Listed on the
IDX for the 2019-2023 Period)*



BACHELOR'S THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting*

By:

I Dewa Ayu Dyah Rani Apsarini

6042001136

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

BACHELOR'S PROGRAM IN ACCOUNTING

Accredited by LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023

BANDUNG

2024

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI



PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *LEVERAGE*, DAN
PROFITABILITAS TERHADAP UPAYA *TAX AVOIDANCE*
(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI
untuk Periode Tahun 2019-2023)

Oleh:

I Dewa Ayu Dyah Rani Apsarini
6042001136

Bandung, Juli 2024

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

(Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA)

Pembimbing Skripsi,

(Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : I Dewa Ayu Dyah Rani Apsarini

Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 26 Februari 2002

Nomor Pokok Mahasiswa : 6042001136

Program Studi : Akuntansi

Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS* TERHADAP UPAYA *TAX AVOIDANCE*

(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI untuk Periode Tahun 2019-2023)

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan:

Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDa

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapaun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung, Juli 2024
Pembuat Pernyataan:



(I Dewa Ayu Dyah Rani Apsarini)

ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat tanpa imbalan langsung. Pada tahun 2023, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 1.869,2 triliun atau 108,8% dari target, berkat membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Ada 3 sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, yaitu *official assessment system*, *withholding system*, dan *self-assessment system*. Karena wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya, maka terdapat celah bagi wajib pajak untuk melakukan manajemen pajak agar dapat membayar pajak secara efisien. Ada dua cara penghindaran pajak, yaitu secara ilegal dan legal.

Tax avoidance merupakan cara wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu: *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas. *Financial distress* merupakan situasi ketika perusahaan mengalami kekurangan dan untuk melanjutkan usahanya. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan investasi perusahaan atau pembelian dan pendanaan aset perusahaan dengan hutang. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *hypothetico-deductive*. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit, yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau *website* perusahaan yang bersangkutan. Sampel dan data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan *software Microsoft Excel* dan *EViews 12*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak pada tingkat signifikansi 0,05%. Namun secara simultan *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak pada tingkat signifikansi 0,05%. Variabel *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 30%, sedangkan sisanya sebesar 70% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti variabel penghindaran pajak, disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak, melakukan studi komparatif pada industri lain, menggunakan metode penelitian yang bervariasi, dan melakukan analisis jangka panjang untuk memahami tren penghindaran pajak. Bagi perusahaan disarankan untuk menghindari upaya penghindaran pajak dengan cara mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: *financial distress*, *leverage*, pajak penghasilan, profitabilitas, *tax avoidance*.

ABSTRACT

Tax is a compulsory contribution owed to the state, used for the prosperity of the people without direct reward. In 2023, Indonesia's tax revenue reached IDR 1,869.2 trillion, or 108.8% of the target, thanks to improving economic conditions and increased taxpayer compliance. There are 3 tax collection systems used in Indonesia, including the official assessment system, withholding system, and self-assessment system. Since taxpayers calculate their own tax payable, there is a gap for taxpayers to perform tax management in order to pay taxes efficiently. There are two ways of tax avoidance, namely illegally and legally.

Tax avoidance is a way for taxpayers to minimize their tax burden by using loopholes in tax regulations. There are several factors that influence tax avoidance, namely: financial distress, leverage, and profitability. Financial distress is a situation when the company experiences a shortage and to continue its business. Leverage is a ratio used to measure the financing of corporate investment or the purchase and financing of corporate assets with debt. Profitability ratio is a ratio used to assess the company's ability to seek profit or profit.

This study uses a hypothetico-deductive research method. The research was conducted to determine the effect of financial distress, leverage, and profitability on tax avoidance efforts in various industrial sector companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 period. The sample was taken using purposive sampling technique. The sample in this study was 15 companies. This study uses secondary data in the form of audited company annual financial reports, which are obtained from the Indonesia Stock Exchange or the relevant company website. The samples and data that have been collected are then processed using Microsoft Excel and EViews 12 software.

The results of this study indicate that financial distress affects tax avoidance efforts, while leverage and profitability are not proven to have an effect on tax avoidance efforts at a significance level of 0.05%. However, simultaneously financial distress, leverage, and profitability affect tax avoidance efforts at a significance level of 0.05%. Financial distress, leverage, and profitability variables explain the tax avoidance variable by 30%, while the remaining 70% is influenced by other factors not observed in this study. For future researchers who will examine tax avoidance variables, it is recommended to explore other variables that affect tax avoidance, conduct comparative studies in other industries, use various research methods, and conduct long-term analysis to understand tax avoidance trends. Companies are advised to avoid tax avoidance efforts by complying with applicable tax regulations.

Keywords: financial distress, income tax, leverage, profitability, tax avoidance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas rahmat dan kuasa-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Upaya Tax Avoidance di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI untuk Periode Tahun 2019-2023)” Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara khusus peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Desak Made Sumiati dan Ajik (alm) I Dewa Made Gunarsa, kedua saudara saya (alm) Kakak dan Adik Nia atas dukungan, motivasi, do'a, dan bantuan yang tidak ada habisnya untuk penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
2. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA. Selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi, atas waktu, perhatian, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dari awal sampai tugas akhir ini selesai.
3. Bapak Samuel Wirawan, S.E., M.M., Ak. selaku dosen wali yang selalu mendampingi, membantu, dan memberikan arahan selama menjalani perkuliahan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan setiap ilmu serta membantu penulis dalam berbagai hal selama proses perkuliahan.
5. Chantya, Shinta, Nia, dan Alit selaku sahabat peneliti yang selalu memberikan dukungan untuk peneliti untuk tetap berfikir positif dan berakal sehat selama mengerjakan tugas akhir ini, dan juga terima kasih atas saran dan juga waktunya untuk mendengarkan seluruh keluhan kesah peneliti selama mengerjakan tugas akhir ini.

6. Teman dekat peneliti selama kuliah yang selalu memberikan dukungan untuk peneliti sejak awal perkuliahan tatap muka hingga penyusunan skripsi dan terus berlanjut.
7. Keluarga besar Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2020.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis terbuka atas kritik dan saran terhadap penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan digunakan oleh akedemisi lainnya.

Bandung, Juli 2024

Penulis,



I Dewa Ayu Dyah Rani Apsarini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR PERSAMAAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.5.1. Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	8
1.5.2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	9
1.5.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	10
1.5.4. Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Pajak	15
2.1.1. Wajib Pajak	15
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.3. Jenis Pajak	18
2.1.4. Pembukuan	19
2.1.5. Rekonsiliasi Fiskal	20
2.1.6. Perlawanan Pajak	20
2.1.7. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan	22
2.2. <i>Tax Avoidance</i>	23
2.2.1. Jenis-Jenis <i>Tax Avoidance</i>	24
2.2.2. <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	26
2.3. <i>Agency Theory</i>	27
2.4. <i>Financial Distress</i>	27

2.5. <i>Leverage</i>	29
2.6. Profitabilitas	30
2.7. Penelitian Terdahulu	32
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	37
3.1. Metode Penelitian.....	37
3.1.1. Jenis Penelitian.....	38
3.1.2. Operasionalisasi Variabel.....	39
3.1.3. Jenis Data	41
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data	42
3.1.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
3.2. Objek Penelitian	49
3.2.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel.....	49
3.2.2. Profil Perusahaan.....	53
BAB 4 PEMBAHASAN	58
4.1. Hasil Pengumpulan Data	58
4.1.1. Uji Statistik Deskriptif	58
4.1.2. Uji Model Data Panel.....	75
4.1.3. Uji Asumsi Klasik	78
4.1.4. Uji Hipotesis.....	80
4.1.5. Uji Koefisiensi determinasi (R^2)	84
4.1.6. Analisis Regresi Data Panel	84
4.2. Pembahasan Penelitian	85
4.2.1. Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	85
4.2.2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	86
4.2.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	87
4.2.4. Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	87
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Hasil Statistik Deskriptif.....	58
Gambar 4.2. Perkembangan <i>Financial Distress</i> Perusahaan Sektor Aneka Industri Periode 2019-2021.....	62
Gambar 4.3. Perkembangan <i>Levergae</i> Perusahaan Sektor Aneka Industri Periode 2019-2023.....	67
Gambar 4.4. Perkembangan Profitabilitas Perusahaan Sektor Aneka Industri Periode 2019-2023.....	70
Gambar 4.5. Perkembangan <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sektor Aneka Industri Periode 2019-2023.....	74
Gambar 4.6. Uji <i>Chow</i>	76
Gambar 4.7. Uji Hausman.....	77
Gambar 4.8. Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	77
Gambar 4.9. Uji Normalitas.....	78
Gambar 4.10. Uji Multikolinieritas.....	79
Gambar 4.12. Uji <i>Glejser</i>	80
Gambar 4.13. Uji Parsial (T-test).....	82
Gambar 4.14. Uji Simultan (F-test).....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak PPh Badan Periode 2019-2023.....	23
Tabel 2.2. Tabel Penilaian Potensi Kebangkrutan Menurut Metode Altman	29
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel	39
Tabel 3.2. Tabel Keputusan uji DW (<i>Durbin Watson</i>)	45
Tabel 3.3. Daftar Populasi Perusahaan	49
Tabel 3.4. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian.....	52
Tabel 3.5. Daftar Perusahaan Sampel	53
Tabel 4.1. <i>Altman Z-Score</i> Periode 2019-2023	59
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Financial Distress.....	62
Tabel 4.3. <i>Debt to Asset Ratio</i> Periode 2019-2023	64
Tabel 4.4. Statistik Deskriptif <i>Leverage</i>	66
Tabel 4.5. <i>Return on Assets</i> Periode 2019-2023	68
Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Profitabilitas.....	70
Tabel 4.7. <i>Effectife Tax Rate</i> Periode 2019-2023	71
Tabel 4.8. Statistik Deskriptif <i>Tax Avoidance</i>	74

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan 2.1.	26
Persamaan 2.2.	28
Persamaan 2.3.	30
Persamaan 2.4.	31
Persamaan 3.1.	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. *Proses Purposive Sampling*

Lampiran 2. Perhitungan *Financial Distress*

Lampiran 3. Perhitungan *Leverage*

Lampiran 4. Perhitungan Profitabilitas

Lampiran 5. Perhitungan *Tax Avoidance*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara. Berdasarkan artikel yang dirilis oleh DDTC (2024, 02 Januari), penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai 1.869,2 triliun rupiah atau setara dengan 108,8% dari target APBN sebesar 1.718 triliun rupiah. Peningkatan penerimaan pajak tersebut didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang semakin membaik dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan pengawasan. Kinerja penerimaan pajak tersebut didukung oleh tiga kelompok pajak yang mampu melampaui target dan tumbuh positif, yakni Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang mencapai 993 triliun rupiah atau 101,5% dari target dengan pertumbuhan sebesar 7,9% (*year on year/yoy*), PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai 764,3 triliun rupiah atau 104,6% dari target dengan pertumbuhan sebesar 11,2% (*yoy*), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB-P3) dan pajak lainnya yang mencapai 43,1 triliun rupiah atau 114,4% dari target dengan pertumbuhan sebesar 39,2%.

Penerimaan pajak tersebut dipungut dengan beberapa sistem pemungutan. Menurut Mardiasmo (2019:11) ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *withholding system*, dan *self-assessment system*. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang *treating* oleh wajib pajak.

Self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT Tahunan secara mandiri. Karena Wajib Pajak melakukan penghitungan pajak terutangnya sendiri, terdapat celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan manajemen pajak agar dapat membayar pajak dengan efisien. Terdapat dua cara penghindaran pajak yaitu secara ilegal (*tax evasion*) dan legal (*tax avoidance*).

Menurut Santoso & Rahayu (2019:6) *tax evasion* merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. *Tax evasion* merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak. Contoh dari upaya ini adalah dengan memperkecil laporan jumlah pendapatan (*under declare revenue*) atau bahkan melaporkan kerugian (*manipulate the losses*) sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil. Sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian. Menurut Suandy (2016:8) *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Salah satu contohnya adalah *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional dengan cara membebankan harga barang atau jasa antar cabang dengan harga yang tidak wajar. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak rendah (*tax haven*). Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Sukmana (2020) di Kompas.com pada tahun 2020, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengkonfirmasi jika kerugian negara akibat praktik *tax avoidance* sebesar 68,7 triliun rupiah setiap tahun.

Salah satu Wajib Pajak yang berpotensi melakukan *tax avoidance* adalah Wajib Pajak Badan pada sektor aneka industri. Beberapa upaya *tax avoidance* terjadi di sektor aneka industri. Salah satunya dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang menggunakan skema *transfer pricing*. Perusahaan ini bergerak pada sektor pertambangan. Berdasarkan laporan *Global Witness* mengenai *Taxing Time for Adaro*, PT Adaro Energi Tbk menjual batu bara dengan harga yang lebih murah ke anak usaha atau cabang Adaro di Singapura dan mengurangi beban pajak senilai 14 juta dolar AS setiap tahun (Friana, 2019). Kemudian, dalam artikel yang

dirilis Kontan.id (2019, 08 Mei) lembaga *Tax Justice Network* di tahun 2019 menemukan bukti kasus penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan *British American Tobacco* (BAT). BAT terbukti melakukan penghindaran dengan memanfaatkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk untuk mengambil pinjaman utang dalam jumlah banyak. Aktivitas tersebut dilakukan sejak tahun 2013 sampai 2015 melalui afiliasi asal Belanda, yaitu *Rothmaris Far East BV*. Dana pinjaman tersebut dimanfaatkan dalam pembiayaan ulang utang di bank sekaligus pembayaran peralatan dan mesin. Sedangkan untuk pembayaran bunganya dilakukan dengan mengurangi penghasilan terkena pajak di Indonesia. Aktivitas tersebut mengakibatkan pembayaran pajak di Indonesia jauh lebih sedikit. Sehingga negara mengalami kerugian senilai 14 juta dolar AS per tahun selama kurun waktu tersebut. Selain itu, terdapat pula kasus PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk pada tahun 2021, dalam artikel yang dirilis oleh Kompas (2022, 08 Maret) kasus ini terungkap setelah tim pemeriksa pajak menemukan dugaan rekayasa pajak senilai 926 miliar rupiah. Kuasa pajak Bank Panin, Veronika Lindawati, diduga memberikan suap kepada Angin Prayitno Aji, pejabat Ditjen Pajak, untuk merekayasa pajak. Kasus ini berujung pada penahanan dan vonis penjara bagi Veronika dan Angin. Kasus ini menunjukkan praktik suap dan korupsi untuk menghindari pajak.

Tax avoidance dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas. *Financial distress* merupakan keadaan ketika perusahaan mengalami kekurangan dan untuk melanjutkan usahanya (Arsanti & Fatchan, 2021:155). Dengan kata lain *financial distress* merupakan suatu kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. *Financial distress* mendorong perusahaan untuk melakukan upaya *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan pada saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan bisa saja membebankan biaya operasional yang tinggi sehingga laba yang didapatkan perusahaan kecil dan menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alifianti et al. (2017) serta Putu et al. (2022), faktor *financial distress* memiliki pengaruh terhadap upaya *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rani (2017) serta Rafi et al. (2022) menyatakan bahwa *financial distress* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan investasi perusahaan ataupun pembelian dan pembiayaan aset perusahaan dengan utang (Subramanyam, 2014:564). Menurut Brigham & Houston (2019:118), *leverage* adalah bagaimana perusahaan menggunakan modal pinjaman yang berupa utang sebagai sumber pendanaan untuk menambah aset perusahaan dan untuk mendapatkan atau meningkatkan laba dari modal pinjaman tersebut. *Leverage* dikatakan tinggi apabila utang yang dimiliki perusahaan lebih besar dari aset. *Leverage* yang tinggi dapat mendorong upaya *tax avoidance*. Pendanaan perusahaan yang berasal dari pinjaman akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan perusahaan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Astari et al. (2019) serta Taufik (2021) menyatakan bahwa faktor *leverage* memiliki pengaruh terhadap upaya *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Umar et al. (2021) serta Gultom (2021) menyatakan bahwa faktor *leverage* tidak terbukti berpengaruh terhadap Upaya *tax avoidance*.

Profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi upaya *tax avoidance*. Menurut Kasmir (2017:196), Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan penjelasan ukuran tingkat efektivitas manajemen pada suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on assets* (ROA). ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasional perusahaan dapat memberikan laba bagi perusahaan, sehingga profitabilitas bisa dijadikan sebagai acuan bagi para investor atau kreditor dalam memberikan penilaian terhadap kinerja yang dimiliki oleh perusahaan (Jecky, 2022). Ketika menghasilkan dan meningkatkan profit atau laba suatu perusahaan, para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan atau kinerja suatu perusahaan, para investor di pasar modal sangat memperhatikan

kemampuan atau kinerja suatu perusahaan dan hal ini masih menjadi daya tarik bagi investor dalam melakukan aktivitas jual beli saham. Oleh sebab itu manajemen harus mampu mencapai target yang telah disepakati sebelumnya. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) serta Tebiono (2019) menyatakan bahwa faktor profitabilitas memiliki pengaruh terhadap upaya *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Felix dan Iskak (2021) menyatakan bahwa faktor profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap upaya *tax avoidance*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.

2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap upaya *tax* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap upaya *tax* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.
4. Mengetahui pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas secara simultan terhadap upaya *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan serta menghindari upaya *tax avoidance*.
2. Bagi investor
Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan upaya *tax avoidance*. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh kepastian tingkat pengembalian investasi yang dilakukan.
3. Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap upaya *tax avoidance*. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan perpajakan di waktu yang akan datang.
4. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi pembaca tentang faktor yang mempengaruhi upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Diharapkan

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan topik yang serupa di waktu yang akan datang.

1.5. Kerangka Pemikiran

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Salah satunya adalah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi ada saja beberapa pihak yang mencari cara untuk meminimalkan jumlah pajak terutang dengan melakukan penghindaran pajak. Menurut Sinaga (2016) penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Terdapat dua jenis penghindaran pajak yaitu, *tax evasion* dan *tax avoidance* (Santoso & Rahayu, 2019:5). *Tax evasion* adalah upaya pengurangan beban pajak dengan tindakan ilegal. Contoh dari tindakan *tax evasion* adalah dengan tidak melaporkan penghasilan ke SPT, memasukkan biaya yang tidak seharusnya ke dalam penghasilan, dan memasukkan biaya fiktif (Onu et al., 2019:4). Menurut Santoso & Rahayu (2019:2) *tax avoidance* adalah suatu tindakan untuk meminimalisir beban pajak yang legal dengan memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh dari *tax avoidance* menurut *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak adalah meminjam dengan nominal besar ke bank agar mendapatkan beban bunga pinjaman, hibah, mengalihkan pendapatan ke perusahaan dengan tarif pajak yang rendah sehingga dapat meminimalkan beban pajak di Indonesia (Supriyanto et al., 2023:115).

Indikator yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* pada penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak (Apriwenni, 2020:18). Tarif pajak untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 adalah sebesar 22%. Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat tertentu akan mendapatkan insentif sebesar 3% dari tarif yang seharusnya. Jika hasil ETR lebih tinggi dari tarif pajak, maka menandakan rendahnya upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Namun, jika sebaliknya hasil ETR

lebih rendah dari tarif pajak, maka menandakan tingginya upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

1.5.1. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Financial distress* merupakan tingkat kesulitan likuiditas atau keuangan yang mengidentifikasi kebangkrutan (Anisa, 2016:4). Kesulitan likuiditas terjadi karena perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan aktivitas operasional perusahaannya. Kesulitan keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari penurunan kegiatan ekonominya merupakan prediksi kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan secara terus menerus penting bagi manajemen dan pemilik entitas untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Perusahaan perlu mempertimbangkan keadaan usahanya, apakah dalam kesulitan keuangan atau tidak dan menganalisis tingkat kekuatan keuangan. Perusahaan juga akan dapat menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, sehingga risiko kebangkrutan dapat dihindari (Napitupulu Et al., 2022). Untuk mengantisipasi kesulitan keuangan, analisis laporan keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk memprediksi kontinuitas perusahaan, mengantisipasi kemungkinan kebangkrutan, dengan melihat kondisi perusahaan apakah sedang dalam kondisi yang baik, stabil, atau buruk sehingga bisa menghindari dan mengantisipasi risikonya. Analisis laporan keuangan juga dapat menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan juga dapat memprediksi besar risiko kebangkrutan yang dialami.

Tingkat *financial distress* perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator Altman Z-Score. Altman Z-Score merupakan indikator yang sering digunakan untuk menganalisis dan memprediksi kebangkrutan yang diterbitkan oleh Edward Altman pada tahun 1968 (Panigrahi, 2019). Nilai Z akan mencerminkan potensi kebangkrutan. Perusahaan berada dalam kondisi yang aman apabila nilai Z adalah ≥ 2.99 , berada pada kondisi tengah–tengah apabila nilai Z ada di antara $1.81 \leq Z < 2.99$, dan terakhir pada kondisi kesulitan apabila nilai $Z < 1.81$.

Penelitian yang dilakukan oleh Siburian & Siagian (2021) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan

penelitian tersebut, Alvionita et al. (2021) juga mendapatkan kesimpulan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang berada dalam posisi *financial distress* cenderung lebih rentan untuk melakukan *tax avoidance*. Biasanya perusahaan yang berada dalam posisi ini memiliki pilihan yang terbatas, risiko yang tinggi, dan perlu melakukan banyak penghindaran pajak untuk meningkatkan arus kas. Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan perlu meningkatkan arus kasnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menghindari kebangkrutan. Penghindaran pajak menjadi strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan likuiditas, sehingga lebih banyak dana tersedia untuk operasional dan pembayaran hutang. *Financial distress* ini dapat dilihat dengan berbagai cara, seperti kinerja keuangan yang semakin menurun, ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban, adanya penghentian pembayaran dividen, masalah arus kas yang dihadapi perusahaan, kesulitan likuiditas, adanya pemberhentian tenaga kerja, dan kondisi-kondisi lainnya yang mengindikasikan *financial distress* yang dihadapi oleh perusahaan (Sutra & Mais, 2019). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5.2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai investasi jangka panjang maupun jangka pendek (Mahdiana & Amin, 2020:78). Jika utang perusahaan lebih tinggi daripada aset yang dimiliki maka tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan tergolong tinggi. Peningkatan utang mengakibatkan timbulnya beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan, yang akan mengurangi laba perusahaan sebelum pajak sehingga total pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan berkurang (Syaifullah, 2018:45).

Rasio yang digunakan sebagai pengukur tingkat *leverage* pada perusahaan adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR). DAR secara langsung menunjukkan proporsi aset yang dibiayai dengan utang sehingga memberikan gambaran yang jelas bagaimana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. DAR juga lebih cocok digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan struktur modal

yang berbeda. Bisa dikatakan bahwa DAR merupakan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Wahyuningsih, 2020:92). Semakin tinggi rasio DAR maka semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi terhadap aset untuk menghasilkan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Masrullah et al. (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Astari et al. (2019) menghasilkan temuan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi, bisa memanfaatkan bunga pinjaman sebagai *deductible expense* yang dapat digunakan untuk mengurangi laba fiskal sehingga dapat meminimalkan beban pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan (Kasmir, 2015:196). Penilaian profitabilitas perusahaan mengikuti peningkatan laba yang dihasilkan perusahaan dari hasil kegiatan operasionalnya, rasio profitabilitas berguna untuk pencatatan transaksi keuangan yang akan membantu kreditur dan investor untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur (Aulia, 2020:134). Efektivitas dan efisiensi manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan atas penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas maka dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang semakin baik (Islami, 2022:89).

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). ROA digunakan agar dapat mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang tinggi merupakan hal yang bagus bagi suatu perusahaan, karena perusahaan dapat membuktikan bahwa aset yang dimiliki sudah berhasil dioperasikan secara efektif dan efisien. Namun, keuntungan yang tinggi dapat menjadi suatu

penyebab perusahaan membayar beban pajak yang tinggi pula. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Ariawan & Setiawan, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2021) serta penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Yasa (2022) menghasilkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, berarti semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Karena semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mungkin lebih termotivasi untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena beban pajak yang besar dapat mengurangi keuntungan bersih yang mereka peroleh. Dengan mengurangi kewajiban pajak melalui berbagai strategi penghindaran pajak, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham, reinvestasi, atau cadangan operasional. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5.4. Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mungkin akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola pajak mereka, dengan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka. *Financial distress* merupakan keadaan ketika perusahaan mengalami kekurangan dan untuk melanjutkan usahanya (Arsanti & Fatchan, 2021). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mungkin akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola pajak mereka karena mereka perlu mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk tetap bertahan. Dengan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak, perusahaan dapat meningkatkan arus kas dan likuiditas, yang sangat penting untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, membayar utang, dan menjaga kelangsungan operasional bisnis.


Berdasarkan Brigham & Houston (2019:119), *leverage* adalah bagaimana perusahaan menggunakan modal pinjaman yang berupa utang sebagai sumber pendanaan untuk penambahan aset perusahaan dan untuk mendapatkan atau meningkatkan laba dari modal pinjaman tersebut. Perusahaan yang terbebani oleh

utang mungkin akan memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak. Perusahaan dengan *leverage* tinggi dapat mengurangi beban pajak mereka dengan berbagai cara, seperti mengklaim bunga utang sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan pendapatan ke negara dengan pajak lebih rendah. Mereka juga dapat melakukan *debt push-down* dengan mentransfer utang ke perusahaan yang diakuisisi, menggunakan *tax havens* untuk mengalihkan utang dan pendapatan ke yurisdiksi pajak rendah, dan lain sebagainya. Strategi-strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan struktur utang mereka untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara legal.

Profitabilitas yang tinggi sering kali mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak mereka melalui strategi *tax avoidance* (Aulia, 2020:134). Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar insentif bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Brigham & Houston (2019:534), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki sumber daya dan kemampuan untuk merancang strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks dan efektif. Upaya *tax avoidance* ini dapat melibatkan berbagai teknik, termasuk penggunaan harga transfer, pemanfaatan *tax haven*, dan pengakuan pendapatan yang ditangguhkan. Dengan demikian, ada korelasi positif antara tingkat profitabilitas dan intensitas upaya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.


Gambar 1.1. berikut menampilkan kerangka penelitian. Sementara Gambar 1.2. menampilkan model penelitian.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Arsanti & Fatchan (2021), Brigham & Houston (2019), Anastasia & Situmorang (2021), data diolah.

Gambar 1.2.
Model Penelitian



Sumber: data yang telah diolah.